

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR :

9/PR.04.03/JK/02/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan implementasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka perlu ditunjuk Tim penyusunan LKjIP sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap mampu untuk melakukan penyusunan LKjIP untuk memantau capaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN LKJIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, sebagai tim penyusun LKjIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
- KEDUA : Tim penyusun LKjIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bertugas menyusun dan melaporkan data capaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta T.A. 2025;
- KETIGA : Biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2026, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA SEKRETARIAT



LITA GUSTINA

TIM PENYUSUN LKJIP

NO	NAMA	JABATAN
TIM PENGARAH		
1	MUNANDAR NUGRAHA	KETUA
2	BENNY SABDO	PENGARAH
3	REKI PUTRA JAYA	PENGARAH
4	BURHANUDDIN	PENGARAH
5	SAKHROJI	PENGARAH
6	RINI Rianti Andriani	PENGARAH
7	QUIN PEGAGAN	PENGARAH
TIM PELAKSANA		
1	LITA GUSTINA	KETUA
2	MARGARETA TURNIP	PENANGGUNG JAWAB BAGIAN ADMINISTRASI
3	M. QODRI IMADUDDIN	PENANGGUNG JAWAB BAGIAN PENGAWASAN, HUMAS DAN DATIN
4	CHRISTOPHER TOBING	PENANGGUNG JAWAB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
5	LULIANDISTIA	ANGGOTA
6	FIVI SUCILESTARI	ANGGOTA
7	IZHAR IBRAHIM	ANGGOTA
8	AKBAR JUNIUS SAPUTRA	ANGGOTA
9	GILANG FARIZ AKBAR	ANGGOTA
10	NESIA RISMA SITA YUNISA	ANGGOTA
11	EKO SUDIANTO	ANGGOTA
12	MARINGAN BANJAR NAHOR	ANGGOTA
13	SONIA INDIRA MUTHIA	ANGGOTA
14	ANDI HUGEN	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT



LITA GUSTINA